

BAB III

LATAR BELAKANG INSTITUSI

A. Sejarah Institusi

Direktorat Jenderal Pajak mengawali pembentukan Kantor Pelayanan Pajak modern dengan meresmikan berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar/ *Large Taxpayers Office (LTO)* pada tahun 2002 yang diikuti peresmian Kantor Pelayanan Pajak Madya/ *Medium Taxpayers Office (MTO)* di beberapa Kanwil tertentu, dan dilanjutkan dengan peresmian Kantor Pelayanan Pajak Pratama/ *Small Taxpayers Office (STO)*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional Direktur Jenderal Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA). Dengan beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak besar dan madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil wajib pajak badan dengan skala besar dan menengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan menangani wajib pajak badan kelas menengah kebawah, wajib pajak orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak tidak langsung lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik seperti organisasi yang berdasarkan fungsi, sistem yang terintegrasi, sumberdaya yang kompeten, sarana kantor yang

memadai dan tata kerja yang transparan. Diharapkan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan tercipta suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan dan mempermudah pengawasan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul merupakan salah satu *Small Taxpayers Office (STO)*, yang pendiriannya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-141/ PJ/ 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 oktober 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak;
2. Penetapan dan penerbian produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi perpajakan;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul merupakan hasil penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Bantul dan pecahan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta dan menempati sebuah gedung 4 lantai yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No.07 Gose Bantul. Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel 3.1
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2015
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Keterangan/ Tahun	2012 (Rupiah)	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)
Rencana	300.743.751.333	426.397.940.476	519.791.955.205	742.275.701.512
Realisasi	344.148.607.802	401.990.509.398	506.112.876.889	634.937.342.222
Pencapaian	114,43%	94,28%	97,37%	85,54%
Pertumbuhan	36,78%	16,81%	25,90%	25,45%

Sumber: KPP Pratama Bantul

B. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi


Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan Penerimaan Berdasarkan Kepatuhan Pajak Sukarela yang Tinggi dan Penegak Hukum yang Adil;
- b. Pelayanan Berbasis Teknologi Modern untuk Kemudahan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- c. Aparatur Pajak yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional;
- d. Kompensasi yang Kompetitif Berbasis Sistem Manajemen Kinerja.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah susunan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan pekerjaan, batasan fungsi hingga hubungan wewenang antara yang satu dengan yang lain.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul



Sumber: pajak.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kepala Kantor dibantu oleh Sub Bagian Umum, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Kejala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal membawahi pegawai pelaksana, melaksanakan TUPOKSI sebagai pendukung dalam bidang

kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga kantor termasuk urusan bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan sekretaris Kepala Kantor. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal juga membawahi Unit Kepatuhan Internal yang bertugas memantau pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul agar sesuai dengan SOP (*standart operating procedure*) dan peraturan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi membawahi *operator console* yang melaksanakan TUPOKSI sebagai pendukung dalam bidang teknologi informasi, pemeliharaan jaringan, pemeliharaan *software*, pemeliharaan hardware, pemeliharaan data dan hal-hal lain terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi juga membawahi Pegawai Pelaksana yang melaksanakan TUPOKSI sebagai pendukung perekaman data, pengolahan data, produksi data, distribusi data dan penyajian informasi lainnya.

3. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan membawahi Pegawai Pelaksana yang melaksanakan TUPOKSI sebagai pendukung pelayanan di *front office* seperti penerimaan surat masuk, penerimaan permohonan, penerimaan pelaporan SPT, melaksanakan validasi SSP PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan serta melaksanakan pencetakan produk hukum.

4. Kepala Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi Pemeriksaan membawahi Pegawai Pelaksana yang melaksanakan TUPOKSI sebagai pendukung kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam hal administrasi pemeriksanaan pajak.

5. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membawahi Pegawai Pelaksana yang melaksanakan TUPOKSI dalam ekstensifikasi wajib pajak, penyuluhan perpajakan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar dalam dua tahun terakhir.

6. Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan membawahi Juru Sita Pajak Negara yang melaksanakan TUPOKSI penagihan piutang pajak seperti penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pemblokiran rekening bank, berkoordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelelangan hasil sitaan dan tugas lainnya. Kepala Seksi Penagihan juga membawahi Pegawai Pelaksana yang melaksanakan TUPOKSI administrasi penagihan dan pelaporan piutang pajak.

7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I membawahi *Account Representative* yang melaksanakan TUPOKSI pelayanan *back office* atas permohonan wajib pajak dan memberikan konsultasi perpajakan serta membawahi Pegawai Pelaksana untuk melaksanakan tugas administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV.

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV membawahi *Account Representative* yang melaksanakan TUPOKSI pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya, seperti melakukan visit ke lokasi wajib pajak, pengawasan pembayaran, pengawasan pelaporan, analisa laporan keuangan dalam rangka pengawasan, penerbitan surat himbauan, konsultasi perpajakan, usul pemeriksaan dan tugas-tugas pengawasan lainnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak terdiri dari Ketua Kelompok yang membawahi Ketua Tim. Ketua Tim membawahi Anggota Tim Pemeriksa Pajak. TUPOKSI dari Fungsional Pemeriksa Pajak adalah melaksanakan pemeriksaan pajak.